



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/119/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/1/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Lurah Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B.0002/Bakeu/900.1.3.5/I/2025 Perihal Usulan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD Kantor Kelurahan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/1/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 / 1 / 2025 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Mengubah Lampiran XXXVII, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar pada Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/1/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXVII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDA
NOMOR : 100.3.3.2/119/2025
TANGGAL : 21 MARET 2025

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KANTOR KECAMATAN BALANIPA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Camat Balanipa
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Nurdin Djalaluddin, SE
NIP. 19690809 200701 1 048
3. Bendahara Pengeluaran : Syarifuddin
NIP. 19810824 201001 1 009
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Irma, S.IP
NIP. 19831241 200901 2 018
5. Bendahara Penerimaan : Wahab, S.IP
NIP. 19741231 200906 1 014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007